



PUTUSAN
Nomor : 86/PID/2012/PT.PIG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **JARUDIN bin IBRAHIM ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 31 Januari 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sersan SANI Komplek Patal No. 03 RT.11
RW.03 Kelurahan Talang Aman Kecamatan
Kemuning Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : B u r u h ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2011 Nomor : SP.HAN/84/XII/2011 sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Januari 2012, Nomor 826/N.6.10/Epp.01/I/2012. sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2012 Nomor : PRINT-99/N.6.10/EP.1/II/2012 sejak tanggal 06 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.86/PID/2012/PT.PLG.



4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 234/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG., sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 234/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG., sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Maret 2012, Nomor : 060/Pen.Pid/2012/PT.PLG. sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 April 2012 Nomor : 060/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Maret 2012 No.234/Pid.B/2012/PN.PLG. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Februari 2011 NO.REG.PERK. : PDM-99/E.p.2/02/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Jarudin bin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Komplek Perum Patal Blok H7 Kel.Talang Aman Kemuning Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melzon bin Abu Thalib mengalami luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban datang kerumah saksi Tri Febrian, kemudian sekira setengah jam saksi korban dan saksi Tri Febrian sedang ngobrol tiba-tiba datang ia terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tri dan langsung mendekati saksi korban yang saat itu sedang duduk diruang tamu, kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu saksi Tri relai sambil berkata “keluar bae” kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Tri sambil memegang sebilah pisau kecil panjang sekira sepuluh meter dan saksi korban tetap berada di dalam rumah saksi Tri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan visum et repertum No.VER/249/IX/2011 pada tanggal 20 September 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Ikhsan pada pemeriksaan didapatkan luka pada pipi kiri 2 cm dari sudut bibir bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jarudin bin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Komplek Perum Patal Blok H7 Kel.Talang Aman Kemuning Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , memaksa orang lain supaya melakukan atau memberikan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.86/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban datang kerumah saksi Tri Febrian, kemudian sekira setengah jam saksi korban dan saksi Tri Febrian sedang ngobrol tiba-tiba datang ia terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tri dan langsung mendekati saksi korban yang saat itu sedang duduk diruang tamu, kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu saksi Tri relai sambil berkata “keluar bae” kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Tri sambil memegang sebilah pisau kecil panjang sekira sepuluh meter dan saksi korban tetap berada di dalam rumah saksi Tri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-87/PLG/02/2012 tanggal 21 Maret 2012 menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JARUDIN bin IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara ;
3. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Barang bukti berupa : -



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya No.234/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 21 Maret 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JARUDIN bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 234/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 21 Maret 2012, Kuasa Hukum terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 27 Maret 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 April dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Mei 2012 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa hukum terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 April 2012 dan tanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan mohon putusan yang lebih adil dan ringan-ringannya mengingat terdakwa adalah tulang punggung yang mencari nafkah keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 234/Pid.B/2012/PN.PLG.tanggal 21 Maret 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.86/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam dakwaan kesatu melakukan penganiayaan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 6 alenia ketiga dan halaman 7 alenia pertama, karena alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

2. bahwa namun demikian majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena dipandang terlalu berat dengan alasan sebagai berikut :
 - bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya juga tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam terhadap terdakwa akan tetapi untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa agar supaya lain kali lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan;
 - bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan saja memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya tapi juga harus dirasakan adil bagi terdakwa dan keluarganya dibandingkan dengan akibat perbuatan yang telah ia lakukan;
 - bahwa terdakwa selaku tulang punggung dan pencari nafkah keluarga sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga yaitu isteri dan 4(empat) orang anaknya yang masih kecil-kecil ;
 - bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dipandang sudah pantas untuk memberikan penjara bagi terdakwa atas akibat perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas kiranya sudah cukup adil dan tepat dan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi terdakwa dan keluarganya apabila putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 234/Pid.B/2012/PN.PLG., tanggal 21 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan menguatkan selainnya sehingga amar selengkapnya putusan tersebut berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) dari KUHP, pasal 87, 193 ayat (1), 197 ayat (1), pasal 241 dan 242 dari KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / terdakwa tersebut ; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 234/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 21 Maret 2012 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **JARUDIN bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN"**; -----



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **13 JUNI 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SR. MARPAUNG, SH.,M.H.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 086/PEN.PID/2012/PT.PLG. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :

PONIS TARIGAN, S.H.

1. SR. MARPAUNG, SH.,M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.86/PID/2012/PT.PLG.



PINITERA PENGGANTI

2. DANIEL RIMPAN, S.H.

NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.